



PUTUSAN

Nomor 546/Pid.B/2018/PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Prawoto als. Woto bin Paimin;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Juni 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bekasi regensi 2 Blok DD 8 Nomor 8, Rt.17/Rw.07,
Kel.Wanasari Kec. Cibitung Kab.Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampia dengan tanggal 16 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat- surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg.Perk.PDM-258/CKR/04/2018 tertanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Prawoto als. Woto bin Paimin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan ebagaimana diatur dan diancam daam pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) kardus handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold;
 - b. 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gol dengan nomor SIM Card 08997491504;
 - c. 1(satu) Unit handphone merk LG G4 warna hitam;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Pp.2000. - (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya dengan alasan terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali atas perbuatannya dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan / putusannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg. PDM-378/Ckr/12/2017 tanggal 13 Desember 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa Prawoto als. Woto bin Paimin pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di warung kopi Kp. Selang Cau Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi setiak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, merima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan , menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa sedang nongkrong di warung kopi Kp. Selang Cau Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab.Bekasi, lalu saksi Fredi menghampiri terdakwa untuk sambil mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk LG G4 warna hitam dari kantong celananya, mau beli handphone gak, lalu terdakwa bertanya, berapa? kemudian saksi Fredi menjawab, lima belas dua, lalu terdakwa menawarkan dua unit handphone tersebut, "kalau boleh tiga belas, kalau ga boleh ga papa", kemudian saksi Fredi menjawab, "tidak apa-apa" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Fredi untuk pembelian dua unit handphone tersebut, Terdakwa menerima dua unit handphone tersebut tanpa dus dan chagernya serta dalam keadaan mati dan pada saat terdakwa menyalakan handphone tersebut, terdakwa mengetahui bahwa dua unit handphone tersebut milik saksi Fredi karena di dalam handphone tersebut tidak ada foto-foto saksi Fredi kemudian Terdakwa menghapus semua foto-foto yang ada di dalam handphone tersebut. Dan Terdakwa pun mengetahui bahwa harga pasaran dua unit handphone tersebut masing-masing sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Kemudian Terdakwa memasukkan nomor SIM Card 08997491504 pada handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold kemudian handphone tersebut dimatikan oleh Terdakwa dan dihidupkan kembali pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 18.00 WIB dan pada saat dihidupkan handphone tersebut bahwa ada orang (saksi Puja Kismana) yang aka membeli sepeda motor milik Terdakwa dengan COD (cash on delivery) di SPBU Selang Cau. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi Puja Kismana ke SPBU Selang Cau, lalu saksi Puja Kismana menanyakan handphone yang digunakan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) kardus handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold;
2. 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gol dengan nomor SIM Card 08997491504;
3. 1(satu) Unit handphone merk LG G4 warna hitam;

Halaman 3 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI PUJA KISMANA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik itu adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 04.30 Wib.
saksi ketahui Handphone saksi sudah tidak ditemukan ;
- Bahwa sebelum saksi mengetahui hilangnya Handphone saksi tersebut, Handphone tersebut terakhir saksi letakkan diatas meja dikamar tidur rumah kontrakan saksi di Kampung Cibitung RT. 003 / RW. 05 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian saksi tidur ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kontrakan tersebut adalah bersama dengan sdr. Akbar dan sdr. Rohman ;
- Bahwa terakhir saksi melihat Handphone saksi tersebut masih ada diatas meja tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 03.00 Wib. saat saksi melaksanakan shalat Tahajud ;
- Bahwa saksi mengetahui Hp saksi tersebut sudah hilang pada saat saksi bangun tidur dan akan sholat subuh sekitar pukul 04.30 Wib, dimana saksi melihat Hp saksi sudah tidak ada diatas meja ;
- Bahwa saat saksi mengetahui Hp saksi hilang, saksi mencek disekitar rumah dan saksi melihat pintu rumah kontrakan saksi dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak ada bekas congkelan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp saksi tersebut, akan tetapi pada saat Hp saksi tersebut diambil oleh orang, ada tetangga rumah kontrakan saksi tersebut yang melihatnya, yaitu pedagang warteg yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa menurut pedagang warteg tersebut, ada seorang laki-laki dengan postur tinggi, menggunakan baju kotak-kotak warna merah lengan panjang dan membawa helm merah dan tidak digunakannya, dan sebelum mengambil Hp tersebut, orang itu tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari saksi ;
- Bahwa sebelum tidur, pintu rumah lupa mengunci dan waktu kejadian pintu rumah tersebut agak terbuka, sehingga pelakunya gampang masuk kedalam rumah kontrakan saksi tersebut ;

Halaman 4 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- Bahwa Hp saksi yang hilang adalah 2 unit, yang satunya merk Xiami Note 4 warna gold dengan nomor Simcard 081385807411 dengan email pujakisma14 @gmail . com, dan satu unit Hp merk LG G4 warna hitam dengan nomor Simcard 087882445411 dengan email pujakisma14 @gmail . com;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Hp saksi hilang, maka saksi mencari keberadaan Hp saksi dengan menggunakan Icloud yang tersimpan di Google, kemudian muncul no. baru pada Hp saya dan nomor baru tersebut adalah 08997491504 ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman saksi mencari nomor Hp tersebut di Facebook, dan di Facebook muncul nomor tersebut ada di akun DTO SUBANDONO, dan diakun tersebut DTO SUBANDONO memasarkan sepeda motor, kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha untuk bertemu dengan pemilik akun tersebut dengan cara berpura-pura membeli sepeda motor sdr. DTO SUBANDONO dan diajak untuk bertemu di POM Bensin Kampung Selang Cau, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa kemudian pemilik akun tersebut mau diajak bertemu dan saat bertemu, Pemilik Akun tersebut membawa Hp saksi dan saat itu langsung ditangkap ;
- Bahwa pemilik akun tersebut ternyata bernama Prawoto (Terdakwa) dan setelah ditanyai, Prawoto (Terdakwa) mengaku kalau ia mendapatkan Hp tersebut adalah dari sdr. Fredi dengan cara membeli ;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kardus handphone merk Xiami Note 4 warna gold;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna gold dengan nomor SIM Card 08997491504;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk LG G4 warna hitam;Semuanya benar milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI SHOKHIBURROKMAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan Hp milik saksi Puja Kisma yang hilang di rumah kontrakannya di Kampung Cibitung RT.

Halaman 5 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 / RW. 05 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 Wib ;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di kamar yang berbeda dengan kamar Puja Kisman, dan saksi mengetahui kalau Hp milik Puja Kisman hilang setelah diberi tahu oleh Puja Kisman ;
- Bahwa setelah mengetahui Hp milik Puja Kisman hilang, saksi bersama dengan saksi Desman Akbar Hidayat dan Puja Kisman mengecek disekitar tempat kejadian, dan ternyata pintu rumah tidak terkunci dan agak sedikit terbuka ;
- Bahwa saksi Puja Kisman mengetahui kalau Hpnya hilang adalah pada saat bangun tidur, dimana sebelumnya Hp tersebut diletakkannya diatas meja didalam kamar tidurnya dan terakhir dilihatnya hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 03.00 Wib. saat saksi melaksanakan shalat Tahajud, Hp tersebut masih ada, dan ia baru mengetahui Hp tersebut hilang pada saat saksi Puja Kisman bangun tidur dan akan sholat subuh sekitar pukul 04.30 Wib, dimana saksi Puja Kisman melihat Hpnya sudah tidak ada lagi diatas meja ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat pintu rumah kontrakan saksi dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak ada bekas congkelan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp tersebut, akan tetapi pada saat Hp tersebut diambil oleh orang, ada tetangga rumah kontrakan saksi tersebut yang melihatnya, yaitu pedagang warteg yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa menurut pedagang warteg tersebut, ada seorang laki-laki dengan postur tinggi, menggunakan baju kotak-kotak warna merah lengan panjang dan membawa helm merah akan tetapi tidak digunakannya, dan sebelum mengambil Hp tersebut ;
- Bahwa sebelum tidur, pintu rumah lupa mengunci dan waktu kejadian pintu rumah tersebut agak terbuka, sehingga pelakunya gampang masuk kedalam rumah kontrakan saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Puja Kisman mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- Bahwa Hp saksi Puja Kisman yang hilang tersebut ada 2 unit, yang satunya merk Xiami Note 4 warna gold dengan nomor Simcard 081385807411 dengan email pujakisman 14 @gmail.com, dan yang satu unitnya lagi Hp merk LG G4

warna hitam dengan nomor Simcard 087882445411 dengan email pujakisman 14 @gmail.com;

Halaman 6 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Hp saksi Puja Kismana tersebut hilang, maka saksi Puja Kismana mencari keberadaan Hpnya dengan menggunakan Icloud yang tersimpan di Google, kemudian muncul no. baru pada Hp saksi Puja Kismana dan nomor baru tersebut adalah 08997491504 ;
- Bahwa kemudian saksi Puja Kismana bersama-sama dengan saksi dan teman yang lain mencari nomor Hp tersebut di Facebook, dan di Facebook muncul nomor tersebut ada di akun DTO SUBANDONO, dan di akun tersebut DTO SUBANDONO memasarkan sepeda motor, kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha untuk bertemu dengan pemilik akun tersebut dengan cara berpura-pura membeli sepeda motor sdr. DTO SUBANDONO dan diajak untuk bertemu di POM Bensin Kampung Selang Cau, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa kemudian pemilik akun tersebut mau diajak bertemu dan saat bertemu, Pemilik Akun tersebut membawa Hp saksi Puja Kismana, dan Pemilik Akun tersebut ternyata bernama Prawoto (Terdakwa) dan setelah ditanyai, Prawoto (Terdakwa) mengaku kalau ia mendapatkan Hp tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui bernama Fredi ;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kardus handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold dengan nomor SIM Card 08997491504;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk LG G4 warna hitam;Semuanya benar milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI DESMAN AKBAR HIDAYAT :

- Bahwa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan Hp milik saksi Puja Kismana ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kontrakan bersama-sama dengan saksi Puja Kismana dan saksi Shokhiburrokmah di Kampung Cibitung RT. 003 / RW. 05 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa Hp milik saksi Puja Kismana tersebut hilang di rumah kontrakannya di Kampung Cibitung RT. 003 / RW. 05 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 Wib ;

Halaman 7 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya, karena saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur di rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa kamar tempat saksi Puja Kismana tidur tersebut berbeda dengan tempat saksi tidur ;
- Bahwa saksi baru mengetahui Hp saksi Puja Kismana tersebut hilang adalah setelah saksi diberi tahu oleh setelah diberi tahu oleh Puja Kismana ;
- Bahwa setelah mengetahui Hp milik Puja Kismana tersebut hilang, maka saksi bersama dengan saksi Shokhiburrokman dan saksi Puja Kismana mengecek disekitar tempat kejadian, dan ternyata pintu rumah tidak terkunci dan agak sedikit terbuka ;
- Bahwa saksi Puja Kismana baru mengetahui kalau Hpnya hilang adalah pada saat bangun tidur, dimana sebelumnya Hp tersebut diletakkannya diatas meja didalam kamar tidurnya dan terakhir dilihatnya hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 03.00 Wib. saat saksi melaksanakan shalat Tahajud, Hp tersebut masih ada, dan ia baru mengetahui Hp tersebut hilang pada saat saksi Puja Kismana bangun tidur dan akan sholat subuh sekitar pukul 04.30 Wib, dimana saksi Puja Kismana melihat Hpnya sudah tidak ada lagi diatas meja ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat pintu rumah kontrakan saksi dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak ada bekas congkelan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp tersebut, akan tetapi pada saat Hp tersebut diambil oleh orang, ada tetangga rumah kontrakan saksi tersebut yang melihatnya, yaitu pedagang warteg yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa menurut pedagang warteg tersebut, ada seorang laki-laki dengan postur tinggi, menggunakan baju kotak-kotak warna merah lengan panjang dan membawa helm merah akan tetapi tidak digunakannya, dan sebelum mengambil Hp tersebut ;
- Bahwa sebelum tidur, pintu rumah lupa mengunci dan waktu kejadian pintu rumah tersebut agak terbuka, sehingga pelakunya gampang masuk kedalam rumah kontrakan saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Puja Kismana mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- Bahwa Hp saksi Puja Kismana yang hilang tersebut ada 2 unit, yang satunya merk Xiami Note 4 warna gold dengan nomor Simcard 081385807411 dengan email pujakismana 14 @gmail com, dan yang satu unitnya lagi Hp merk LG G4 warna hitam dengan nomor Simcard 087882445411 dengan email pujakismana 14 @gmail. com ;

Halaman 8 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Hp saksi Puja Kismana tersebut hilang, maka saksi Puja Kismana mencari keberadaan Hpnya dengan menggunakan Icloud yang tersimpan di Google, kemudian muncul no. baru pada Hp saksi Puja Kismana dan nomor baru tersebut adalah 08997491504 ;
- Bahwa kemudian saksi Puja Kismana bersama-sama dengan saksi dan teman yang lain mencari nomor Hp tersebut di Facebook, dan di Facebook muncul nomor tersebut ada di akun DTO SUBANDONO, dan di akun tersebut DTO SUBANDONO memasarkan sepeda motor, kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha untuk bertemu dengan pemilik akun tersebut dengan cara berpura-pura membeli sepeda motor sdr. DTO SUBANDONO dan diajak untuk bertemu di POM Bensin Kampung Selang Cau, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa kemudian pemilik akun tersebut mau diajak bertemu dan saat bertemu, Pemilik Akun tersebut membawa Hp saksi Puja Kismana, dan Pemilik Akun tersebut ternyata bernama Prawoto (Terdakwa) dan setelah ditanyai, Prawoto (Terdakwa) mengaku kalau ia mendapatkan Hp tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui bernama Fredi ;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kardus handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold dengan nomor SIM Card 08997491504;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk LG G4 warna hitam;Semuanya benar milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. SAKSI FREDI :

- Bahwa saksi saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di BAP tersebut semuanya benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 Wib saksi telah mengambil 2 (dua) unit Hp dalam sebuah rumah kontrakan di Kampung Cibitung RT. 003 / RW. 05 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa sebelum saksi mengambil Hp tersebut di rumah kontrakan tersebut, saksi berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan hendak mencari handphone, dan pada saat saksi berjalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, saksi melihat pintu rumah kontrakan tersebut agak terbuka sedikit, maka saksi turun dari sepeda motor, lalu menghampiri rumah kontrakan tersebut ;

Halaman 9 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pintu rumah kontrakan tersebut saksi buka, dan waktu itu saksi melihat penghuni rumah kontrakan tersebut sedang tertidur, dan saksi melihat ada 2 (dua) unit Hp terletak diatas meja ;
- Bahwa setelah itu saksi masuk kedalam kontrakan tersebut, lalu mengambil Hp tersebut, kemudian saksi simpan dikantong celana saksi, lalu saksi meninggalkan kontrakan tersebut, dan pergi ke Tandun ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan Hp tersebut, maka saksi keluaran kartunya, sedangkan Hp tersebut saksi jual pada hari itu juga hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib kepada sdr Prawoto (Terdakwa) di sebuah warung kopi yang beralamat di Kampung Selang Cau Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa kedua Hp tersebut dibeli oleh sdr. Prawoto (Terdakwa) seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sdr Prawoto (Terdakwa) adalah merupakan teman saksi, dan uang hasil penjualan Hp tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk membeli baju;
- Bahwa dalam mengambil Hp tersebut, saksi tidak ada minta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini dan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diserahkan oleh warga ke Polsek Cikarang Barat pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib dan Terdakwa tidak kenal dengan warga yang menyerahkan Terdakwa ke Polsek tersebut ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa diserahkan oleh warga ke kantor Polisi tersebut adalah karena Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit Hp dari sdr Fredi ;
- Bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut dari sdr. Fredi pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di warung kopi yang beralamat di Kampung Selang Cau, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan pada saat ditangkap oleh warga, Hp tersebut sedang Terdakwa bawa ;

Halaman 10 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kedua unit Hp tersebut dari sdr. Fredi seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya sdr. Fredi menghampiri saksi, lalu sdr Fredi mengeluarkan kedua unit Hp tersebut dari kantong celananya sambil berkata “Mau beli Hp ngak”, lalu Terdakwa tanya “Berapa” dan sdr Fredi menjawab “Lima belas dua”, kemudian Terdakwa tawar “Kalo boleh 13, dan kalo ngak boleh tidak apa apa”, kemudian sdr Fredi setuju dengan harga 13 atau Rp. 1.300.000,- tersebut, setelah itu Terdakwa pulang mengambil uang ;
- Bahwa waktu Terdakwa beli, keadaan kedua Hp tersebut adalah dalam keadaan mati dan tidak ada No. Sim Card nya, tidak ada kotak atau kardusnya, serta tidak ada kwitansi pembeliannya, dan setahu Terdakwa, harga 1 unit Hp tersebut kira-kira seharga Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa 1 unit Hp tersebut adalah bermerk Xiomi Note 4 warna gold dan Terdakwa pasang Sim Card nomor 08997491504 sejak hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, ada yang menghubungi Terdakwa dan akan membeli sepeda motor Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di POM Bensin Kampung Selang Cau, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saat bertemu di POM Bensin tersebut, orang yang bertemu dengan Terdakwa tersebut menanyakan Hp yang Terdakwa bawa dan saat itu Terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa orang yang menanyakan Hp itu mengaku sebagai Pemilik dari Hp yang Terdakwa beli dari sdr. Fredi ;
- Bahwa setelah berada di Polsek, orang yang mengaku sebagai pemilik dari Hp tersebut mengaku bernama Puja Kismana ;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold ;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk LG G4 warna hitam;Adalah benar Hp-hp yang Terdakwa beli dari sdr. Fredi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang terdapat dipersidanga, maka Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 Wib saksi telah Fredi telah mengambil 2 (dua) unit Hp dalam sebuah rumah kontrakan saksi Puja Kismana, saksi Shokhiburroknan dan saksi Desman di Kampung Cibitung RT. 003 / RW. 05 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;

Halaman 11 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil Hp tersebut di rumah kontrakan tersebut, saksi Fredi berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan hendak mencari handphone, dan pada saat melewati rumah di di Kampung Cibitung RT. 003 / RW. 05 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tersebut, saksi Fredi melihat pintu rumah kontrakan tersebut agak terbuka sedikit, maka saksi Fredi turun dari sepeda motor, lalu menghampiri rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa kemudian pintu rumah kontrakan tersebut dibuka oleh saksi Fredi, dan waktu itu saksi Fredi melihat penghuni rumah kontrakan tersebut sedang tertidur, dan saksi Fredi juga melihat ada 2 (dua) unit Hp terletak diatas meja, kemudian saksi Fredi masuk kedalam kontrakan tersebut, lalu mengambil Hp tersebut, dan menyimpannya didalam kantong celananya, lalu saksi Fredi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, dan pergi ke Tandun ;
- Bahwa setelah saksi Fredi mendapatkan Hp tersebut, maka saksi Fredi mengeluarkan kartunya, sedangkan Hp tersebut dijual pada hari itu juga hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib kepada sdr Prawoto (Terdakwa) di sebuah warung kopi yang beralamat di Kampung Selang Cau Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa kedua Hp tersebut dibeli oleh sdr. Prawoto (Terdakwa) seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran dari kedua Hp tersebut masing-masing adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Puja Kismana mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- Bahwa Hp saksi Puja Kismana yang hilang tersebut ada 2 unit, yang satunya merk Xiami Note 4 warna gold dengan nomor Simcard 081385807411 dengan email pujakismana 14 @gmail . com, dan yang satu unitnya lagi Hp merk LG G4 warna hitam dengan nomor Simcard 087882445411 dengan email pujakismana 14 @gmail . com;
- Bahwa setelah mengetahui Hp saksi Puja Kismana tersebut hilang, maka saksi Puja Kismana mencari keberadaan Hpnya dengan menggunakan Icloud yang tersimpan di Google, kemudian muncul no. baru pada Hp saksi Puja Kismana dan nomor baru tersebut adalah 08997491504 ;
- Bahwa kemudian saksi Puja Kismana bersama-sama dengan saksi dan teman yang lain mencari nomor Hp tersebut di Facebook, dan di Facebook muncul nomor tersebut ada di akun DTO SUBANDONO, dan diakun tersebut DTO SUBANDONO memasarkan sepeda motor, kemudian saksi dan teman-teman

Halaman 12 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berusaha untuk bertemu dengan pemilik akun tersebut dengan cara berpura-pura membeli sepeda motor sdr. DTO SUBANDONO dan diajak untuk bertemu di POM Bensin Kampung Selang Cau, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;

- Bahwa kemudian pemilik akun tersebut mau diajak bertemu dan saat bertemu, Pemilik Akun tersebut membawa Hp saksi Puja Kismana, dan Pemilik Akun tersebut ternyata bernama Prawoto (Terdakwa) dan setelah ditanyai, Prawoto (Terdakwa) mengaku kalau ia mendapatkan Hp tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui bernama Fredi ;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kardus handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold dengan nomor SIM Card 08997491504;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk LG G4 warna hitam;

Semuanya benar milik saksi Puja Kismana

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis akan mengkaitkannya dengan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan ;

Unsur “Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa **PRAWOTO als WOTO bin PAIMIN** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa **PRAWOTO als WOTO bin PAIMIN** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi dalam fakta di persidangan, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan ;

Unsur "Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dimana unsur ini sifatnya adalah alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 Wib saksi Fredi telah mengambil 2 (dua) unit Hp dalam sebuah rumah kontrakan saksi Puja Kismana, saksi Shokhiburroknan dan saksi Desman di Kampung Cibitung RT. 003 / RW. 05 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;

- Bahwa setelah saksi Fredi mendapatkan Hp tersebut, maka saksi Fredi mengeluarkan kartunya, sedangkan Hp tersebut dijual pada hari itu juga hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib kepada sdr Prawoto (Terdakwa) di sebuah warung kopi yang beralamat di Kampung Selang Cau Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa kedua Hp tersebut dibeli oleh sdr. Prawoto (Terdakwa) seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran dari kedua Hp tersebut masing-masing adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Puja Kismana mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- Bahwa Hp saksi Puja Kismana yang hilang tersebut ada 2 unit, yang satunya merk Xiaomi Note 4 warna gold dengan nomor Simcard 081385807411 dengan email pujakismana 14 @gmail. com, dan yang satu unitnya lagi Hp merk LG G4 warna hitam dengan nomor Simcard 087882445411 dengan email pujakismana 14 @gmail . com ;
- Bahwa setelah mengetahui Hpnya hilang, maka saksi Puja Kismana mencari keberadaan Hpnya dengan menggunakan Icloud yang tersimpan di Google, kemudian muncul no. baru pada Hp saksi Puja Kismana dan nomor baru tersebut adalah 08997491504 ;
- Bahwa kemudian saksi Puja Kismana bersama-sama dengan saksi dan teman yang lain mencari nomor Hp tersebut di Facebook, dan di Facebook muncul nomor tersebut ada di akun DTO SUBANDONO, dan di akun tersebut DTO SUBANDONO memasarkan sepeda motor, kemudian saksi Puja Kismana dan teman-temannya berusaha untuk bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik akun tersebut dengan cara berpura-pura membeli sepeda motor sdr. DTO SUBANDONO dan diajak untuk bertemu di POM Bensin Kampung Selang Cau, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mau diajak bertemu dan saat bertemu, Terdakwa membawa Hp saksi Puja Kismana, dan ternyata setelah ditanyai, Prawoto (Terdakwa) mengaku kalau ia mendapatkan Hp tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui bernama Fredi ;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kardus handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold dengan nomor SIM Card 08997491504;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk LG G4 warna hitam;Semuanya benar milik saksi Puja Kismana sedangkan Nomor SIM Card 08997491504 adalah milik dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana telah terbukti kalau terdakwa ada membeli 2 unit Hp yang berasal dari saksi Fredi yang bukan pemiliknya, dengan demikian unsur “Membeli sesuatu barang” telah terpenuhi dalam fakta dipersidangan ;

Unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini juga bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan ;

Halaman 15 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kedua unit Hp tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi Fredi seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tahu kalau harga Hp tersebut di pasaran masing-masing berharga Rp. 3.000.000,-, dan Terdakwa juga tahu kalau Hp yang dibelinya dari saksi Fredi tersebut tidak ada surat-surat dan kotaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa patut menduga kalau kedua Hp yang dibelinya dari saksi Fredi tersebut diperoleh karena kejahatan oleh saksi Fredi karena kedua Hp tersebut tidak mempunyai kotak lagi ataupun tidak ada suratnya, disamping itu dan disamping itu di pasaran, harga Hp tersebut masing-masing berkisar Rp. 3.000.000,-, dengan demikian menurut Majelis, unsur **"Sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan"** sudah terpenuhi dalam fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara atas nama **Terdakwa Prawoto als woto bin Paimin** tersebut, Majelis tidak mendapatkan alasan-alasan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 sub a KUHP, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, didapati alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka barang bukti tersebut berupa :

- a. 1 (satu) kardus handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold dengan nomor SIM Card 08997491504;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit handphone merk LG G4 warna hitam;

Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana nantinya ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah untuk melakukan pembalasan, akan tetapi selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **PRAWOTO als. WOTO bin PAIMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold dengan nomor SIM Card 08997491504;
- (satu) unit handphone merk LG G4 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Puja Kisman

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2018**, oleh kami **SETIA RINA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SATIBI,SH.,MH.** dan **AVIA UCHRIANA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Ratna Dewi,SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **YASINTA NERIA HAKIM,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD SATIBI, SH. MH

SETIA RINA,SH.MH

AVIA UCHRIANA, SH.MH

Panitera Pengganti,

RATNA DEWI, SH

Halaman 18 dari 18 hal Putusan No. 546/Pid.B/2018/PN.Bks